



ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI ABU 'UBAID

Dini Ariani¹, Mei Lani Nasution²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : diniariani202@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini memaparkan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut seorang cendekiawan muslim bernama Abu Ubaid . Dengan menggunakan metode studi pustaka yang menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Penelitian ini mencoba mengungkap relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid dalam tatanan perekonomian yang dapat dilihat dalam karyanya yang monumental berjudul Kitab al- Amwal. Konsep keadilan menjadi prinsip dasar ekonomi yang digaungkannya menjadi sebuah landasan filosofis yang kuat dalam membangun fondasi pemikiran ekonomi. Konsep keadilan selalu tertuang dalam setiap pemikirannya, baik berkaitan dengan hak-hak individu, hak-hak publik maupun hak negara sebagai instrument pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dengan semangat landasan filosofis yang di gaungkan Abu Ubaid tersebut, tentunya menjadi sebuah konsep tatanan kehidupan ekonomi bernegara. Maka ketika kepentingan publik menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan yang lain, tentunya akan melahirkan sebuah tatanan konsep keadilan yang menghasilkan keseimbangan atas hak-hak individu, publik dan negara, serta tentunya akan membawa kepada tatanan konsep perekonomian yang selaras disertai pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Keywords

Abu ubaid, Ekonomi Islam, Ekonomi Modern



This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Abu Ubaid mencerminkan fondasi yang kokoh, dengan fokus utama pada konsep keadilan sebagai prinsip dasar. Abu Ubaid meyakini bahwa keadilan adalah pilar yang tak tergantikan dalam pembangunan pemikiran ekonomi. Konsep keadilan ini tidak hanya terbatas pada hubungan antarindividu, tetapi juga meluas ke hak-hak publik dan tanggung jawab negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Melalui karyanya yang monumental, "Kitab al-Amwal," Abu Ubaid menguraikan bagaimana konsep keadilan ini menjadi landasan filosofis yang kuat dalam membentuk tatanan perekonomian. Pemikiran Abu Ubaid tentang keadilan

dalam konteks ekonomi tidak hanya menjadi sebuah teori, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam mengelola kehidupan ekonomi. Konsep keadilan yang diusungnya membawa implikasi luas dalam semua aspek kehidupan, mulai dari hak-hak individu, distribusi sumber daya, hingga peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Dengan demikian, pemikiran Abu Ubaid tentang ekonomi tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga terus memberikan inspirasi dan pandangan yang berharga dalam memahami dinamika ekonomi pada era modern.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode tinjauan literatur. Penelitian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis referensi seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Ubaid (157-224 H)

Abu Ubaid memiliki nama lengkap Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Beliau anak seorang keturunan Byzantium, dimana ayahnya menjadi seorang maula suku Azad. Beliau lahir pada tahun 157 H di sebuah kota bernama Harrah, Provinsi Khurasan (sebelah Barat laut Afghanistan). Di kota kelahirannya, beliau banyak menuntut ilmu. Sehingga pada usianya yang ke 20 tahun beliau pergi berkelana ke berbagai kota seperti kota Kufah, Basyrah dan Baghdad. Beberapa kajian ilmu yang ditekuninya antara lain: ilmu tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadits dan ilmu fiqh. Latar belakang pendidikannya yang mumpuni diberbagai bidang keilmuan, membuat dirinya sangat dihargai oleh orang sezamannya karena kesalehan dan pengetahuannya tentang hukum, sunnah, sejarah dan sastra arab sangat tinggi.

Maka pada tahun 192 H ia diangkat menjadi seorang hakim (qadi) di Kota Tarsus oleh Tsabit ibn Nasr ibn Malik yang memerintah sebagai gubernur Thugur pada masa kekhilafahan Dinasti Abbasiyyah tepatnya pada masa kepemimpinan khalifah Harun Al-Rasyid. Meskipun tidak mencapai posisi hakim Agung seperti Abu Yusuf. Namun, pemikirannya sangat monumental karena secara tidak nampak pemikirannya berasal dari mazhab tertentu. Abu Ubaid mendeskripsikan karyanya berawal dari akibat melihat kebiasaan orang-orang Irak yang menganut Mazhab Hanafi dan juga memperhatikan pendapat

Mazhab Maliki, namun tidak mengadopsi keduanya melainkan memunculkan pendapatnya sendiri sehingga terlahir sebuah karya yang monumental bernama Kitab Al-Amwal. Ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid merupakan seorang inovator dari pada seorang pengikut mazhab. Sehingga banyak karyanya tentang Al-Qur'an, Sunnah, hukum, dan Syair telah menjadikan dirinya seorang yang selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk menulis. Bahkan gubernur kaya pun memberi dukungan keuangan dalam mengapresiasi karya dan kemampuan, kemuliaan dan pengetahuan yang dimiliki Abu Ubaid. Abu Ubaid menjabat seorang hakim selama 18 tahun. Setelahnya beliau tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H beliau melaksanakan Haji dan setelahnya tinggal di Makkah sampai beliau wafat pada tahun 224 H dalam usia 67 tahun.

Karya Abu Ubaid

Sebagaimana kita ketahui, karya monumental Abu Ubaid adalah Kitab al-Amwal. Kitab ini hampir tiga kali lipat ukuran kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf serta pembahasannya jauh lebih luas. Buku ini memiliki ciri khas yang tidak pernah ada pada buku-buku sebelumnya. Dimana Abu Ubaid merangkai ikhtisar tentang keuangan publik yang bisa disandingkan dengan kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf. Selain itu juga, karyanya banyak dilengkapi dengan bukti sejarah yang berkaitan dengan materi ilmu hukum serta sejarah perekonomian disepuh pertama abad kedua Islam. Bahkan di dalamnya terdapat ringkasan asli Nabi SAW dan jejak kisah para sahabat beserta para pengikutnya mengenai permasalahan perekonomian yang dihadapi mereka pada zamannya.

Adapun Kitab al-Amwal pembahasannya lebih fokus kepada beberapa hal, antara lain: Pertama, tidak fokus pada pembahasan satu jenis kekayaan saja melainkan mencangkup semua jenis kekayaan yang dapat diperoleh dari sektor pertanian, perdagangan ataupun sumber lainnya.

Kedua, mengenai dokumentasi yang dicantumkan. Buku ini memaparkan kejelasan sumber, kutipan dari rantai informan yang relevan, baik dari sabda dan perbuatan Rasul, surat yang pernah dikirim Rasul dan pemerintahan Khalifah sesudahnya yang ditujukan kepada para pejabat dan pemimpin musuh-mereka dan mendokumentasikan perjanjian antara muslim dan non-muslim dengan baik dan menjadi perhatian para intelektual muslim. Artinya, bahwa Abu Ubaid menghabiskan lebih banyak waktunya untuk memberikan bukti dokumentasi ilmiah sesuai dengan apa yang dipraktikkan di masa lalu dan mungkin harus di praktikkan di masanya. Bahkan menurutnya satu hari mengarang itu lebih utama dibandingkan menghunuskan pedangnya di jalanan Allah SWT. Dokumentasi itulah yang menjadikan keunggulan utama dari karya Abu Ubaid dibandingkan karya sebelumnya bahkan dengan karya sesudahnya.

Ketiga, tentunya buku ini memberikan berbagai pemikiran dan gagasan yang besar, objektif dan cakupan subjek dalam pembahasan yang luas. Hal ini dibuktikan dengan jejak pendidikannya Abu Ubaid sebagai seorang muhaditsin dan fuqaha serta pengalamannya menjadi hakim yang banyak memutuskan perkara terkait sengketa ekonomi syariah mengenai perpajakan dan pertanahan. Sehingga walaupun tulisan Abu Ubaid datang tiga puluh atau empat puluh tahun setelah Abu Yusuf, tentu saja terdapat perubahan yang besar terkait keputusannya yang berimbang kepada tatanan sosial dan ekonomi. Karyanya ini dapat memenuhi kebutuhan referensi yang luas bukan hanya terkait masalah ekonomi makro, tetapi juga masalah ekonomi mikro sehingga tentunya karyanya dapat melengkapi kekurangan karya sebelumnya.

Dengan demikian berdasarkan karyanya itu, Abu Ubaid dikenal sebagai cendekiawan muslim yang menetapkan revitalisasi perekonomian berdasarkan sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang diimplementasikan kepada reformasi berbagai kebijakan ekonomi dan instrument pendukungnya. Sehingga setiap pemikirannya selalu mendapatkan tempat yang eksklusif dan tentunya berakar pada sumbernya.

Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

Filsafat Ekonomi

Penyajian ide dan gagasan yang paling awal di paparkan oleh Abu Ubaid yaitu menekankan landasan filosofis terhadap ide dan gagasan ekonomi selanjutnya. Dimana filsafat ekonomi merupakan pondasi utama bagi ide dan gagasan ekonomi, yang mencangkup susunan pemikiran ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Menurutnya, pengembangan ide dan gagasan ekonomi jika tidak berlandaskan sebuah filosofis yang kuat, maka tentunya ide dan gagasan ekonomi tersebut akan berjalan tanpa arah dan tujuan bahkan hilang digantikan oleh filosofis yang lain.

Maka terkait hal itu, Abu Ubaid memfokuskan konsep keadilan sebagai landasan filosofis utama dalam filsafat perekonomian. Tentunya tujuan utamanya adalah apabila filosofis tersebut di implementasikan ke berbagai praktik ekonomi maka akan membawa kepada pencapaian kesejahteraan dan keselarasan ekonomi maupun sosial masyarakat. Keadilan dalam pandangannya adalah kesetaraan antara hak-hak individu, umum dan negara. Premisnya adalah jika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, maka yang harus di dahulukan adalah kepentingan umum itu sendiri. Sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan prioritas diatas segala kepentingan yang lain.

Pada tata kelola kenegaraan, Abu Ubaid menitikberatkan dalam hal memberikan kewenangan penuh kepada khalifah untuk memutuskan berbagai

kebijakan, sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan syariah dan tentunya selalu berorientasi kepada kemaslahatan umat. Sebagai ilustrasi, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat yang diperoleh dari simpanan/tabungan boleh dikasihkan kepada negara ataupun kepada para mustahik secara langsung, sedangkan zakat komoditas harus dikasihkan kepada khalifah, jika hal itu tidak dilakukan maka kewajiban zakat tidak ditunaikan. Hal itu berpengaruh kepada pengelolaan zakat tersebut. Disamping itu juga, beliau memberikan dukungan terhadap kewenangan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan umum terkait pembagian tanah taklukan, apakah akan diberikan kepada penakluk atau membiarkannya tetap dikeola oleh penduduk setempat. Adapun yang menarik dari pemikiran ini adalah Abu Ubaid secara tidak langsung memberikan wewenang kepada seorang khalifah untuk berbuat adil dan bijak dalam memperluas batasan-batasan yang ditentukan dalam pembagian khums yang tentunya akan berimbang kepada kepentingan publik. Sehingga berkaitan dengan pembendaharaan negara dari setiap pendapatan harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik bukan untuk kepentingan pribadi khalifah.

Ketika membahas tentang tarif terkait pajak tanah. Abu Ubaid menekankan perhatian yang khusus bahwa dapat pemungutan dan penyalurannya harus memperhatikan keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non-muslim sesuai dengan kapasitas kemampuan membayar pajaknya dan kepentingan umat Islam sebagai penerimanya. Umat Islam boleh memungut pajak terhadap tanah non-muslim sesuai dengan perjanjian perdamaian dan tidak diperbolehkan melebihi dari itu. Dengan demikian, berbagai ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa inti filsafat ekonomi yang digaungkan Abu Ubaid terangkum dalam konsep keadilan untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini tercermin dalam pandangannya terkait para pengumpul kharaj, jizyah, dan zakat harus bertindak adil dan tidak boleh mendiskriminasi serta menyiksa wajib pajak dari kalangan non-muslim. Namun, kekhususan tersebut tidak menjadikan wajib pajak merasa di khususkan melainkan tetap harus membayar kewajiban finansialnya secara teratur dan layak dibayarkan. Maka hal itu, dapat menciptakan keharmonisan diantara kedua belah pihak, baik nonmuslim sebagai wajib pajak maupun umat Islam sebagai pengumpul dan penerima pajak tersebut. Pandangan ini semata-mata bukan merujuk kepada penetapan pajak tanah yang ditetapkan khalifah Umar bin Khattab melainkan berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan. Sehingga terjadi perubahan hukum yang berbeda. ریغت ماکحلا اقتصادی یعنی (Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan tempat dan waktu). Maka

dari itu, Abu Ubaid membuka ruang ijihad dalam setiap pengambilan keputusan sepanjang ijihad itu tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dikotomi Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota

Abu Ubaid Memainkan peran keadilan pada tatanan administrasi masyarakat. Dimana kaum Baduy (masyarakat desa) tidak mendapat bagian dari manfaat pendapatan fa'i seperti kaum urban disebabkan tidak adanya keikutsertaan mereka dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan. Namun, pada kesempatan lain kaum Baduy hanya dapat mengklaim sementara pendapatan fa'i ketika waktu tertentu saja. Adapun yang menjadi kelebihan kaum urban, antara lain: pertama, kaum urban ikut serta mengelola pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi negara. Kedua, menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan pertahanan sipil negara melalui pengorbanan jiwa dan raga bahkan harta mereka sekalipun. Ketiga, menyelenggarakan sistem pendidikan Qur'an dan Al-Sunnah dan menyebarkan keunggulan kualitas isinya. Keempat, mengedepankan nilai-nilai partisipasi demi terwujudnya keselarasan sosial melalui pemberlakuan hudud. Kelima, menjadi suri tauladan dalam hal universalisme umat melalui pelaksanaan shalat jum'at dan shalat Id.

Kepemilikan Kebijakan Pertanian

Kepemilikan individu maupun kepemilikan umum menjadi salah satu hal yang penting bagi Abu Ubaid untuk diakui keberadaannya. Sehingga Abu Ubaid berpendapat tentang hubungan antar kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian, antara lain:

1. Iqtha' merupakan lahan yang diamanahkan oleh kepala negara untuk dikuasai dan dikelola masyarakat dengan mengabaikan kepemilikan masyarakat yang lain. Kebijakannya adalah mengambil kembali tanah yang diberikan, akibat ditinggalkan pemiliknya.
2. Ihya al-Mawat merupakan mengembalikan fungsi tanah-tanah yang tidak dikelola, tidak terairi, dan tidak menghasilkan manfaat. Maka negara boleh mengambil alih tanah tersebut dengan tujuan dapat dipergunakan oleh kepentingan umum dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.
3. Hima (Perlindungan) merupakan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat mengembala ternak dan dilindungi oleh negara serta dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Fungsi Uang

Menurut Abu Ubaid terdapat dua fungsi uang antara lain: uang sebagai standar dari nilai (standard of exchange value) dan uang sebagai media pertukaran (medium of exchange). Dengan demikian, Abu Ubaid mendukung

teori ekonomi tentang kedudukan uang logam yang merujuk kepada nilai emas dan perak yang sudah menjadi ketentuan umum dibanding dengan komoditas yang lain. Selain itu, Abu Ubaid secara tidak langsung mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (store of value) ketika adanya wajib zakat pada jumlah tabungan minimum.

Ekspor dan Impor

Gagasan Abu Ubaid terkait ekspor dan impor ini terbagi kedalam tidak bagian, antara lain: Pertama, tidak ada nol tarif pada perdagangan Internasional. Hal ini diperkuat dengan surat-surat rasulullah SAW yang pernah dikirim kepada penduduk penjuru negeri seperti Tsaqif, Bahrain, dan Dawmatul Jandal dan yang lainnya yang telah memeluk Islam, yang berisi. "Binatang ternak dan barang dagangan impor mereka tidak boleh diambil cukai atasnya."

Kedua, cukai bahan makanan pokok. Abu Ubaid berpendapat bahwa cukai minyak dan gandum adalah sebesar 5 % sehingga barang impor berupa makanan banyak tersedia di Madinah sebagai pusat peradaban dan pemerintahan.

Ketiga, batas tertentu untuk cukai. Abu Ubaid berpendapat bahwa tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batasan tertentu dimana kalau kurang dari batas tertentu, maka cukai tidak dipungut melainkan di catat. Apabila sudah memenuhi batasan tersebut maka barang dagangan tersebut harus dikenakan cukai.

Relevansi Pemikiran Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern

Beberapa relevansi pemikiran Abu Ubaid dengan perekonomian modern adalah sebagai berikut: Pertama, Perdagangan Internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Abu Ubaid telah menyoroti hal tersebut, khususnya impor dan eksport. Pemikiran Abu Ubaid tentang eksport impor dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai.

Kedua, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak individu, publik dan Negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal, ingin menyatakan bahwa segala kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani sekelompok masyarakat yang lainnya harus dihindari Negara semaksimal mungkin. Pemerintah harus mengatur harta kekayaan Negara agar dimanfaatkan demi kepentingan bersama dan mengawasi hak kepemilikan pribadi agar tidak

disalah gunakan sehingga tidak mengganggu atau mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Ia menegaskan bahwa perintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim.

Dalam pandangan Abu Ubaid, sumberdaya publik seperti air, padang rumput dan api tidak boleh dimonopoli. Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan Negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat⁴⁴ Hal tersebut didasarkan kepada Hadith Nabi SAW, "seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di dalam air, padang rumput dan api". air, padang rumput dan api tidak boleh dimonopoli karena merupakan kebutuhan umum, maka dipandang sebagai harta milik Publik.⁴⁶ Harta tersebut harus dikelola dengan baik oleh permintaan dan hasilnya didistribusikan kepada masyarakat.

Ketiga, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai tukar dan media tukar. Hal ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam, ia merujuk pada kegunaan umum dalam relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain.⁴⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa.

KESIMPULAN

Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid tertuang dalam karyanya yang monumental yaitu Kitab al-Amwal. Dimana Abu Ubaid memaparkan filsafat ekonomi melalui beberapa pokok pikiran utama yaitu pertama, prinsip utama filsafat ekonomi adalah konsep keadilan. Kedua, konsep keadilan merupakan keseimbangan antara hak individu, masyarakat dan negara. Ketiga, pengimplementasian konsep keadilan tentunya akan membawa kepada pencapaian kesejahteraan ekonomi dan keselarasan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Maka dengan semangat landasan filosofis yang di gaungkan Abu Ubaid tersebut, tentunya menjadi sebuah konsep tatanan kehidupan ekonomi bernegara.

Relevansi pemikiran Abu Ubaid dengan ekonomi modern menunjukkan bahwa konsep konsep yang dia ajukan memiliki nilai yang tetap relevan dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam konteks ekonomi global saat ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perdagangan internasional, keseimbangan hak individu, publik, dan negara, manajemen sumber daya publik, serta fungsi uang, pemikiran Abu Ubaid memberikan kontribusi berharga dalam membentuk pandangan yang holistik terhadap

ekonomi modern. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Abu Ubaid, perekonomian modern dapat menghadapi dinamika kompleks dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qasim bin Sallam, Abu Ubaid. Kitab Al-Amwal. Mesir: Dar al-Hadi al-Nabawi, 2006.
- Arief, N. (2018). Pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid (154-224 h): fungsi uang dan relevansinya saat ini.
- Febriani & Jalaluddin, Asra. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal). Jurnal Syariah IAIN Langsa. V 9 (2): 132.
- Ghozali, Mohammad. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Darussalam Gontor. V 4 (1): 72.
- Karim, Adiwarman Azmi. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 1.
- Nurjaman, M. I., & Danil, M. (2020). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia. Islamic Circle, 1(2), 47-65.
- Rinawati, I., & Basuki, H. (2020). Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan MA Mannan, M. Umar Chapra. Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 21-36.
- Safitri, J., & Fakhri, A. (2017). Analisis Perbandingan Pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional. Millah: Journal of Religious Studies, 85-98.ISO 690
- Wally, Salidin. (2018). Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Jurnal Tahkim UIN sunan Gunung Djati Bandung. V 14 (1): 139.